

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kepemudaan;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama tersebut dalam lampiran sebagai Petugas Master of Ceremony Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Satuan Tugas Narkoba Tahun 2026.
- KEDUA : Selama Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika Tahun 2026, Petugas Master of Ceremony menjaga, mengendalikan waktu, sehingga suasana menjadi nyaman dan kondusif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2026 pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal : 6 April 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA
DAN OLAMHRAGA



ANTONIUS DIARY SUKMONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS MASTER OF CEREMONY
SOSIALISASI PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN SATUAN TUGAS ANTI NARKOBA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2026

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	INSTANSI/ ORGANISASI	KET.
1	ARIF MASYHUDI, S.Pd.Kor.	SMA NEGERI 1 PATUK	-
2	RISTA SAPTA PERWITASARI	SMK NEGERI 1 NGLIPAR	-
3	HERI SANTOSA, S.Pd.I.	KNPI GUNUNGKIDUL	-

KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA
DAN OLAHRAGA



ANTONIUS HARY SUKMONO